

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM – DES)
PERUBAHAN**

TAHUN 2022 - 2029



DESA REJOMULYO

**KECAMATAN ABUNG TIMUR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG**



KEPALA DESA

**RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR : 001 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA REJOMULYO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 31);
22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 73); dan
23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 40 Tahun 2019.

Perhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 5 Januari 2022 yang bertempat di Balai Desa Rejomulyo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

**Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOMULYO
dan
KEPALA DESA REJOMULYO
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rejomulyo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN
Pasal 2

- a. RPJM Desa Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- LEMBAR PENGESAHAN**
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Dasar Hukum
 - 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa
- BAB II : PROFIL DESA**
- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
 - 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
- BAB III : VISI DAN MISI**
- 3.1. Visi
 - 3.2. Misi
 - 3.3. Nilai-nilai
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA**
- 4.1. Masalah
 - 4.2. Potensi
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**
- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**
- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
 - 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
- BAB VII : PENUTUP**
- 7.1. Kesimpulan
 - 7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
 2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
 3. Laporan Pemetaan Aset
 4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
 5. Gambar Peta Sosial Desa
 6. Kalender Musim
 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
 8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
 10. Daftar Inventarisir Potensi
 11. Daftar Inventarisir Masalah
 12. Penentuan Tindakan Masalah
 13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
 14. Penentuan Peringkat Tindakan
 15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rejomulyo tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematis RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rejomulyo

Ditetapkan : Desa Rejomulyo

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DESA REJOMULYO



AGUS EFRIYADI

Diundangkan di Desa Rejomulyo

Pada tanggal : Januari 2022

SEKRETARIS DESA REJOMULYO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wagiran', is written over the printed name of the village secretary.

WAGIRAN

LEMBARAN DESA REJOMULYO TAHUN NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TIMUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA REJOMULYO

Sekretariat :Jln Hi Syamsudin Ali No.01 Desa Rejomulyo Kec. Abung Timur – Lampung Utara Kode Pos. 34583

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA REJOMULYO
KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 003/RPJM DES/RMY-AT/I/2022

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022-2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOMULYO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- b. Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa.
- c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan Kepala Desa.
- d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten LAMPUNG UTARA No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa (RPJM DES) Tahun 2022-2027 Untuk di Tetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua : Persetujuan Ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan .

Ditetapkan di : REJOMULYO

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA BPD DESA REJOMULYO



ASRORI

Lampiran : Peraturan Desa Rejomulyo
Kecamatan : Abung Timur
Kabupaten : Lampung Utara
Nomor : 003/RPJM DES/RMY-AT/I/2022
Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM DES) Tahun 2022 – 2027

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOMULYO**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Balai Desa Rejomulyo Kecamatan Abung Timur kabupaten Lampung Utara, telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa, Dalam Rangka membahas :

“ Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2022-2027 ”

Rapat Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kesra dan para anggota Badan Permasyarakatan Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan para peserta, sebagaimana berikut :

“ Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2022-2027 ”.

Dengan kesimpulan hasil rapat BPD menyetujui Rencana Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa .

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejomulyo, 3 Januari 2023
KETUA BPD DESA REJOMULYO




ASRORI

**DAFTAR HADIR RAPAT BPD
DESA REJOMULYO**

Hari : Senin, 3 Januari 2022
Tempat : Balai Desa

Kecamatan : Abung Timur
Kabupaten : Lampung Utara

| No | Nama | Jabatan | Tanda tangan |
|----|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ASRORI | Ketua | 1  |
| 2 | RUJIMAN | Wakil Ketua | 2  |
| 3 | HENDRI PRANOWO | Sekretaris | 3  |
| 4 | SAENOL | Bendahara | 4 |
| 5 | SLAMET | Anggota | 5  |
| 6 | PONIRAN | Anggota | 6  |
| 7 | ALHAM | Anggota | 7 |

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 7 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak Hadir : -
4. Quorum : Memenuhi

Rejomulyo, 3 Januari 2023
KETUA BPD DESA REJOMULYO


ASRORI

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA REJOMULYO
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM – DESA**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2022 di Desa Rejomulyo Kecamatan Abung Timur Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan Draft RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 3 Januari 2022
Jam : 08.30 wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Rejomulyo

Telah diadakan acara Musrenbang desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

A. Materi atau Topik

1. Pembahasan Rencana Pembangunan yang akan didanai dari swadaya
2. Pembahasan Usulan yang akan diajukan kepada APBN, APBD
3. Pembahasan Usulan yang sudah ada dana tugas pembantunya
4. Pembahasan Usulan untuk Rencana Pembangunan Jangka 5 Tahun

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber


| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Pemimpin Rapat | : MIYANTO | dari LPM |
| Sekretaris/Notulen | : WAGIRAN | dari SEKDES |
| Narasumber | : 1. AGUS EFRIYADI | dari KADES |
| | 2. ASRORI | dari BPD |
| | 3. KASANUDIN | dari KAUR PERENCANAAN |

Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik dan selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berkeputusan Menjadi Keputusan akhir dari Musrenbang Desa yaitu :

1. Usulan yang akan diajukan ke dana APBN, APBD
2. Usulan yang sudah ada dana tugas pembantunya
3. Rencana pembangunan yang akan didanai dari swadaya
4. Usulan untuk Rencana Pembangunan Jangka 5 Tahun

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musrenbang


MIYANTO

Rejomulyo, 3 Januari 2022
Notulen/Sekretaris


WAGIRAN

Mengetahui
Kepala Desa Rejomulyo


AGUS ERIYADI

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL :
TEMPAT :

PUKUL :
ACARA :


| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|----|------------------|---------|--------|------------------|
| ← | Sawal | | | Sawal |
| ✓ | Maria | | | Maria |
| - | Saporo | | | Saporo |
| - | Sulanti | | | Sulanti |
| - | Ayem | | | Ayem |
| - | Rosa | | | Rosa |
| - | Karbani | | | Karbani |
| - | Marianti | | | Marianti |
| - | Dian Kurniawati | | | Dian Kurniawati |
| - | Kevi Wiranti | | | Kevi Wiranti |
| ✓ | Mika Dianlia | | | Mika Dianlia |
| - | SPi Utami | | | SPi Utami |
| ✓ | Rita Filiani | | | Rita Filiani |
| - | Jiti Muli Muna | | | Jiti Muli Muna |
| - | Ratna Jumbata | | | Ratna Jumbata |
| - | Sumiri | | | Sumiri |
| - | SAYEM | | | SAYEM |
| ✓ | UUL FitriA | | | UUL FitriA |
| ✓ | Diyah Roman Sri | | | Diyah Roman Sri |
| - | Sulis Tiya Wani | | | Sulis Tiya Wani |
| ✓ | Yuni Puspitarani | | | Yuni Puspitarani |
| - | SRI Lestari | | | SRI Lestari |
| - | Suparti | | | Suparti |
| - | LIP TAPISA | | | LIP TAPISA |
| - | SAC MPT | | | SAC MPT |

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL :
TEMPAT :

PUKUL :
ACARA :

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|----|------------------------------|---------|-------------|--------------|
| • | Katini | | Rejomulyo | |
| • | Suradi | | Rejomulyo | |
| • | MUHJIBIN | | Rejomulyo | |
| • | Kasidi | | | |
| • | YULIANTI | | Rejomulyo | |
| ✓ | Mujini | | Kejoramulyo | |
| ✓ | Parivan | | | |
| ✓ | ULIL | | Rejomulyo | |
| ✓ | LIWATI S | | Rejomulyo | |
| ✓ | ERYADI | | Kejomulyo | |
| ✓ | TULIKIN | | | |
| ✓ | TULIKIN SUEMIZATI | | Rejomulyo | |
| ✓ | SRI Wahyuni | | Rejomulyo | |
| ✓ | Suwati | | | |
| ✓ | ERISTA SITIMOPANG | | - II - | |
| ✓ | HAYANI | | - III - | |
| ✓ | Siti FATIMAH | | - " - | |
| ✓ | Hasnah Nur Adillah | | - II - | |
| ✓ | Eli Juwita | | - II - | |
| ✓ | ROMTOMI/Rosneli | | - II - | |
| ✓ | RESMIYATI | | " | |
| ✓ | SUTIYEM | | " | |
| ✓ | SALMAH | | | |
| ✓ | Cia IJAH | | | |
| ✓ | Eka | | | |





1902

NOTULEN

Musyawarah menghasilkan :

1. Kegiatan yang belum bisa terkaper pada RPJM tahun sebelumnya akan dijadikan usulan RPJM tahun 2022 – 2027.
2. Realisasi kegiatan melihat pagu anggaran setiap tahunnya
3. Daftar RPJMDes tahun 2022 – 2027.

Rejomulyo, 3 Januari 2022


WAGIRAN

bung
rulyo

ya

hwa

lam
ang

ada

lan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TIMUR
DESA REJOMULYO

Sekretariat : Jln Hi Syamsudin Ali No.01 Desa Rejomulyo Kec. Abung Timur – Lampung Utara Kode Pos. 34583

Nomor : 140/001/RMY-AT/I/2022
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth,

1. BPD
2. LPM
3. KASI/KAUR/RK/RT
4. TOKOH MASYARAKAT
5. KARANG TARUNA
6. PKK

.bung
nulyo

ya

Di
- Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

hwa

Ba'da Salam semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam
Lindungan Allah SWT ... Amin.

ilam
ang

Dengan ini mengundang Bapak/Sdr untuk hadir pada :

ada

Hari/Tanggal : **SENIN, 3 JANUARI 2022**

lan

Pukul : 08.00 WIB s/d SELESAI

Tempat : BALAI DESA REJOMULYO

Acara : MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMDES

Demikian Undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

Rejomulyo, 2 Januari 2022
Kepala Desa Rejomulyo


AGUS EFRIYADI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TIMUR
DESA REJOMULYO

Sekretariat :Jln. Hl Syamsudin Ali Desa Rejomulyo Kec. AbungTimur – Lampung Utara Kode Pos. 34583

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA REJOMULYO
KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 015/RPJM DES/RMY-AT/I/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM – DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJOMULYO

- Menimbang
- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan Pembangunan Desa berupa rencana Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes);
 - b. Bahwa penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP- Desa.

- Mengingat
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
 6. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) Tahun 2022 – 2027 sebagai berikut :

Koordinator : WAGIRAN (SEKRETARIS DESA)

Sekretaris : MIYANTO (LPM)

Anggota : 1. KASANUDIN (KAUR PERENCANAAN)

2. HENDRO (KPM)

3. DEWI AGUSTIN (KPM)

4. BUDI RIYANTO (KADUS)

5. YATMAN (KADUS)

6. SUCHEMI (WAKIL MASYARAKAT)

7. ZAINUR ROHMAN (WAKIL MASYARAKAT)

8. DINA OKTASARI (WAKIL PEREMPUAN)

9. NURMA HARWINI (WAKIL PEREMPUAN)

10. SUROTO (PEMUDA)

Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM – Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM – DESA) Tahun 2022 – 2027 berdasarkan data – data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM – Desa mengaju pada Permendagri 66 / 2007 dan Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

Keempat : Tim Penyusun RPJM – Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan Pihak Kabupaten) sentrawan, (Kecamatan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkopentent.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJM – Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Iini, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM – Desa tahun 2022 – 2027 oleh Kepala Desa dan BPD.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : REJOMULYO

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA REJOMULYO



AGUS EFRIYADI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, setelah proses penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka menggagas masa depan Desa Rejomulyo. Dalam upaya pemecahan permasalahan, serta penggalian potensi sumber daya yang ada dimasyarakat perdesaan khususnya Desa Rejomulyo, maka disusun bersama – sama masyarakat secara partisipatif yang dipandu oleh Tim Perumus dan didampingi oleh pihak – pihak terkait / kopenten dari pemerintah kecamatan. Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2022-2027 Desa Rejomulyo ini disusun sangat sederhana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dan Tim Penyusun / Perumus.

Melalui kesempatan ini kami selaku Tim Perumus / Penyusun ditingkat desa ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dan pihak pemerintah di Kecamatan , Kabupaten, Provinsi dan Tingkat Pusat, selain dari pada itu kami sampaikan pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rejomulyo ini yang merupakan rangkaian dari semua pengkajian keadaan desa serta rencana pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat untuk mengatasi serta memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kami mohon agar pihak yang berwenang / pemerintah dapat memperhatikan dan membantu kami untuk mendanai kegiatan yang sudah kami muat dalam dokumen Rencana Pembangunan ini. Dokumen ini kami susun sangat sederhana dan kemungkinan masih jauh dari sempurna , oleh karna itu kami mohon kepada semua pihak dapat memakluminya dan dapat memberikan kritik dan sarannya demi perbaikan untuk masa yang akan datang.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Hal

- ❖ Lembar Pengesahan
- ❖ Perdes
- ❖ SK Kepala Desa
- ❖ Kata Pengantar
- ❖ Daftar isi

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Pengertian

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial ekonomi Penduduk
 - 2.1.4. Sarana Prasarana desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Potensi
- 3.2. Masalah

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Program Kabupaten Lampung Utara
- 4.4. Kegiatan
- 4.5. Nilai – nilai budaya dan etos kerja
- 4.6. Program Desa Rejomulyo
- 4.7. Kondisi yang diharapkan

BAB V : PENUTUP

- ❖ Lembar Pengesahan
- ❖ Perdes
- ❖ SK Kepala Desa
- ❖ Kata Pengantar
- ❖ Daftar isi

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Pengertian

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial ekonomi Penduduk
 - 2.1.4. Sarana Prasarana desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Potensi
- 3.2. Masalah

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Program Kabupaten Lampung Utara
- 4.4. Kegiatan
- 4.5. Nilai – nilai budaya dan etos kerja
- 4.6. Program Desa Rejomulyo
- 4.7. Kondisi yang diharapkan

BAB V : PENUTUP

AMPIRAN . A

Peta Sosial Desa

Tabel Data Potensi, Masalah, dan tindakan pemecahan Masalah
Tabel Rencana Pembangunan desa

AMPIRAN . B

Form B1

1. Potret Desa (Peta Sosial)
Daftar Masalah dan Potensi dari Potret desa
2. Kalender Musim
Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
3. Bagan Kelembagaan Desa
Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan Desa
4. Pengelompokan Masalah dan Potensi Form C1
5. Masalah dan Potensi Form C2
6. Kajian Tindakan Masalah Form C3
7. Penentuan Peringkat Tindakan Form C4
8. Rencana Yang Dibiayai swadaya dan pihak ketiga Form D1
9. Rencana yang ada dananya Form D2
10. Agenda Panduan Form D3
11. RPJM-Des Form D4
12. Pemingkatan Usulan Berdasarkan RPJM-Des Form D5
13. Indikasi Perencanaan Pembangunan Desa Form D6
14. Daftar Usulan RKP-Des Form E1
15. RKP-Des Form D7
16. Berita Acara Musrenbang Desa Form D8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi Desanya dimasa yang akan datang, sehingga Desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki Desa saat ini maka Desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) atau langkah langkah yang perlu dilakukan selama 5 (lima) tahun.

Sebagai bagian dari kesatuan wilayah Kabupaten, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) merupakan salah satu Dokumen pembangunan yang menjadi sasaran dari Pembangunan Kabupaten.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa REJOMULYO, Kecamatan Abung Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) UU RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b) UU RI No.23 tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah
- c) UU No.6 tahun 2022 tentang Desa
- d) Perda No. 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- e) Perda No. 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- f) Perda No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3. PENGERTIAN

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan Pembangunan Desa.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah untuk ... kepada